



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Sugianto bin Darisa, usia 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, berkediaman di Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon serta memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 12 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dalam register perkara Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bgi, tanggal 05 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandung Pemohon:

Nama : Rafika Darisa binti Darisa

Tanggal lahir : 25 Februari 2004 (16 tahun, 5 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tidak ada

Status : Perawan dalam usia 16 tahun 5 bulan

Alamat : Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah,
Kabupaten Banggai Laut

dengan calon suaminya:

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Rustam Ruhman bin Ruhman
Umur : 31 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Nelayan
Status : Perjaka dalam usia 31 tahun
Alamat : Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah,
Kabupaten Banggai Laut.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi adik kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan adik kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan adik kandung Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor B-141/Kua.22.13.01/PW.01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020;

4. Bahwa pernikahan adik kandung Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah saling mencintai serta tidak dapat dipisahkan lagi karena keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami-isteri;

5. Bahwa adik kandung Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah, begitu pula calon suaminya (Rustam Ruhman bin Ruhman) berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami adik kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi adik kandung Pemohon (Rafika Darisa binti Darisa) untuk menikah dengan calon suaminya (Rustam Ruhman bin Ruhman);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, adik Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap adik dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan adiknya hingga adik tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan adik Pemohon dengan calon suaminya karena keluarga calon suami adik Pemohon telah melakukan pelamaran pada tanggal 03 Juli 2020;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri adik Pemohon telah memeriksakan diri ke dokter dan dinyatakan sehat oleh dokter untuk organ reproduksi;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan adik Pemohon (calon pengantin wanita) yang meminta dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim tersebut adik Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa usia saya sekarang ini 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa saya telah lulus SD, dan tidak melanjutkan studi;
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan dan tidak ada unsur pemaksaan dari Pemohon dan orang tua calon suami;
- Bahwa kami telah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa calon suami saya usianya sudah 31 tahun;
- Bahwa saya sebagai calon istri dan calon suami saya telah melakukan hubungan badan 2 kali;

- Bahwa saya sudah siap untuk berumah tangga secara psikis dan fisik;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami adik Pemohon Rustam Ruhman bin Ruhman, dan atas pertanyaan Hakim calon suami adik Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari adik Pemohon yang bernama Rustam Ruhman bin Ruhman;
- Bahwa usia saya sekarang ini 31 tahun;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai Nelayan Ikan dan memiliki perahu sendiri dan punya penghasilan yang cukup perbulan;
- Bahwa saya mengenal adik Pemohon sudah lama karena bertetangga dan telah pacaran kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan dan kami telah siap untuk berumah tangga secara psikis dan fisik serta telah siap lahir batin untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, an. Sugianto, NIK 7207130305870001, tanggal 09-10-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7207130805090031, tanggal 05-12-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/297/DM/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Rafika Darisa, Nomor 7211-LT-20112018-0001, tanggal 26 Nopember 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami adik Pemohon, an. Rustam Ruhman, NIK 7207130707890001, tanggal 06-06-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/314/DM/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Kawin Nomor B.141/Kua.22.13.01/PW.01/08/2020, tanggal 10 Agustus 2020, yang di

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.7);

8. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orangtua/Wali oleh Pemohon dan orang tua calon suami adik Pemohon serta adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon, tanggal 11 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P.8);

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri an. Rafika Darisa, DN-03/Dd 3030000, tanggal 23 Juni 2018, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Monsongan, Kabupaten Banggai Laut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.9);

10. Fotokopi Ijazah Paket B Tahun 2012 Nomor DN- PB 0124681 an. Rustam Rahman, tanggal 11 Agustus 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.9);

B. Saksi :

1. **Suharni binti Nurdin Djira**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan adik kandung Pemohon serta calon suami adik Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk adik Pemohon dan calon suami dari adik Pemohon, namun oleh KUA Kecamatan Banggai mendapat penolakan karena adik Pemohon belum cukup umur untuk kawin;
- Bahwa usia adik Pemohon kurang dari 19 tahun, sedangkan dan calon suami adik Pemohon telah cukup umur untuk kawin;
- Bahwa adik Pemohon berstatus perawan dan calon suami adik Pemohon berstatus jejak dan belum pernah kawin;
- Bahwa adik Pemohon bernama Rafika Darisa binti Darisa dan calon suami adik Pemohon bernama Rustam Ruhman bin Ruhman yang

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah saling mencintai;

- Bahwa adik Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran kurang lebih 1 tahun, bahkan sudah sering kali berdua di dalam rumah sampai tengah malam karena Saksi sering melihatnya di rumah Pemohon;
- Bahwa calon suami adik Pemohon telah dewasa dan telah memiliki pekerjaan sebagai nelayan ikan yang punya perahu sendiri, serta punya penghasilan yang cukup;
- Bahwa Saksi menghadiri acara pelamaran pada tanggal 3 Juli 2020 yang mana pelamaran telah dilakukan oleh calon suami adik Pemohon dan keluarga Pemohon di Desa Mongsongan, serta adik Pemohon bersedia dan tidak keberatan serta tidak ada halangan syar'i bagi mereka untuk menikah;
- Bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan adik Pemohon dan calon suaminya;

2. Sirman bin Tato Jabar, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk adik Pemohon dan calon suami dari adik Pemohon, namun oleh KUA Kecamatan Banggai mendapat penolakan karena adik Pemohon belum cukup umur untuk kawin;
- Bahwa usia adik Pemohon kurang lebih 19 tahun, sedangkan dan calon suami adik Pemohon telah cukup umur untuk kawin;
- Bahwa adik Pemohon bernama Rafika Darisa binti Darisa dan calon suami adik Pemohon bernama Rustam Ruhman bin Ruhman yang

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah saling mencintai;

- Bahwa adik Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa calon pengantin laki-laki telah dewasa dan telah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan serta punya penghasilan yang cukup;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2020 telah dilakukan pelamaran oleh keluarga calon suami adik Pemohon dan keluarga Pemohon serta adik Pemohon bersedia dan tidak keberatan untuk menikah;
- Bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa adik Pemohon berstatus perawan dan calon suami adik Pemohon berstatus jeaka dan belum pernah kawin;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan adik Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi di atas Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap adik dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin adik Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari adik kandung Pemohon yang bernama Rafika Darisa binti Darisa, tanggal lahir 25 Februari 2004 (16 tahun, 5 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan adik Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, karena adik Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan adik Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami adik Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum perkawinan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan adik kandung Pemohon (calon pengantin perempuan) dan (calon pengantin laki-laki) dan menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami suami dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Vide : Pasal 285 RBg., jo., Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon, mengenai keadaan adik kandung Pemohon dan calon pengantin laki-laki adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa adik Pemohon yang bernama Rafika Darisa binti Darisa telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Rustam Ruhman bin Ruhman sejak 1 tahun;
2. Bahwa hubungan adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, serta telah lama berpacaran, bahkan telah dilakukan pelamaran dan telah ditentukan pernikahannya pada tanggal 23 Juli 2020;
3. Bahwa adik Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan adik Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa adik Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa adik Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap adik dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa adik Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami adik Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan yang cukup;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua/wali (kakak kandung) bersama orangtua dari calon suami adik Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan adik jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua/wali (kakak kandung) bersama orangtua dari calon suami adik Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan adik Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga adik Pemohon dan calon suami kelak;

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan adik Pemohon dengan calon suami yang bernama Rustam Ruhman bin Ruhman hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri (adik kandung Pemohon) belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, adik Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami adik Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami adik Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan yang memiliki penghasilan cukup setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun adik Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi adik Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa adik Pemohon dengan calon suami adik Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan telah dilakukan pelamaran dan telah ditentukan perkawinannya, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Adik dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Adik yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (Kitab Subulus Salam, Juz II halaman 110) yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن!ه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) متفق عليه)

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya", (*muttafaq 'alaihi*);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*mafsadat*) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درءالمفاسدمقدم على جلبالمصالح

Yang artinya : *Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Banggai perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Asybah wa an-Nazair*, halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرفالإمامعلالريةمنوطبالمصلحة

Artinya : *Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada adik kandung Pemohon (**Rafika Darisa binti Darisa**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Rustam Ruhman bin Ruhman**);

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 201.000,- (*Dua ratus seribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rudi Hartono, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

RUDI HARTONO, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	85.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan		Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	201.000,-

Terbilang: (*Dua ratus seribu rupiah*);

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bgi